



PUTUSAN

Nomor 243/Pid.Sus/2020/PN Trg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, yang bersidang secara Majelis, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap	:	M.Saiful Als Supu Bin Baco;
Tempat Lahir	:	Jambi;
Umur /Tgl. Lahir	:	40 Tahun / 11 Oktober 1980;
Jenis Kelamin	:	Laki – laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Jalan Poros Balikpapan-Handil (senipah) No. 08 Rt 15 Kabupaten Kutai Kartanegara
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Swasta;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 20 April 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2020 sampai dengan tanggal 20 Mei 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2020 sampai dengan tanggal 19 Juni 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 6 Juli 2020;
6. Penuntut Umum perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2020 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2020.
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020.
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Fajriannur, SH dan Diana, SH advokat/Penasihat Hukum Pada LBH Masyarakat Kaltim berdasarkan penunjukan Majelis Hakim tertanggal 04 Agustus 2020.

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

- Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 243/Pen.Pid/2020/PN Trg. tanggal 29 Juli 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 243/Pen.Pid/2020/PN Trg. tanggal 29 Juli 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca dan mendengar pembacaan Surat Dakwaan;
- Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;
- Telah melihat dan memeriksa barang bukti;
- Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Nomor Reg. Perk. PDM-125/TNGGA/06/2020, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :
 - Menyatakan terdakwa M. SAIFUL Als SUPU Bin BACO (Aim) tidak terbukti bersalah melakukan tindak Pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 114 Ayat (1) jo pasal 132 (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair.
 - Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair.
 - Menyatakan terdakwa M. SAIFUL Als SUPU Bin BACO (Aim) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindak pidana menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) jo pasal 132 (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan subsidair.
 - Menjatukan pidana terhadap terdakwa M. SAIFUL Als SUPU Bin BACO (Aim) berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan

Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2020/PN Trg. halaman 2 dari 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), Subsida selama 2 (dua) bulan Penjara.

- Memerintahkan agar terdakwa M. SAIFUL Als SUPU Bin BACO (Aim) tetap berada dalam tahanan.
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu berat bersih 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram;
 - 1 (satu) unit HP Xiaomi warna putih pink No. Imei 1: 867156036132340, No. Imei 2 : 867156036132357.;
Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang tunai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

- Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa melalui penasehat hukumnya, yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan meminta keringanan hukuman karena merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum, dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM-125/TNGGA/06/2020, sebagai berikut :

Dakwaan

PRIMAIR

Bahwa terdakwa M. SAIFUL Als SUPU Bin BACO (Aim) bersama dengan JUSWEDI (berkas dilakukan penuntutan terpisah) dan TOHANG (DPO) pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 19.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2020 bertempat Jalan Tahir Rt. 29 Kel. Muara Jawa Pesisir Kec. Muara Jawa Kab. Kutai Kartanegara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak Pidana Narkoba atau precursor Narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 terdakwa sedang berada di rumah adik terdakwa di Jalan Tahir Rt. 29 Kel. Muara Jawa Pesisir Kec. Muara

Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2020/PN Trg. halaman 3 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Kab. Kutai Kartanegara dan pada saat terdakwa sedang memasang batu-batu dikamar mandi sekitar pukul 10.00 wita Sdr. TAHANG datang kerumah Adik terdakwa lalu mendatangi terdakwa dikamar mandi tempat terdakwa bekerja memasang batubata kemudian TAHANG menawarkan barang berupa narkoba jenis shabu-shabu dan meminta untuk dijualkan dengan kata-kata " ada barang ini mau ambil kah " terdakwa jawab " terdakwa posisi kerja dek " TAHANG memaksa langsung memberikan barang narkoba jenis shabu-shabu kepada terdakwa sambil berkata " ini ada sepaket tolong jualkan nanti kukasih buat dipakai daeng ".

Kemudian barang narkoba jenis shabu-shabu beserta kaca pipet yang sudah diisi shabu oleh TAHANG diletakkan didalam kotak keramik lalu TAHANG langsung pergi meninggalkan terdakwa setelah itu sekitar pukul 14.00 wita terdakwa ambil barang Narkoba jenis shabu- shabu tersebut untuk terdakwa pakai bersama teman terdakwa yang membantu bekerja memasang batu bata pada pukul 17.10 wita datang 2 (dua) orang laki-laki yang salah satunya terdakwa kenal dan orang yang terdakwa kenal itu menghampiri terdakwa dan berkata kepada terdakwa " ada barangmu yang tiga kah...? Dan awalnya terdakwa jawab " gak ada" setelah itu terdakwa ambil poketan shabu yang dititipkan keterdakwa dan terdakwa berikan kepada orang yang ingin membeli shabu dan terdakwa berkata " ini ada tiga poketan jadikan satu " dan laki-laki tersebut berkata " jadikan sudah" kemudian terdakwa dikasih uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu laki-laki tersebut langsung pergi dari rumah adik terdakwa dan tidak lama kemudian pada saat terdakwa ingin memasak didapur sekitar pukul 18.00 wita sekitar 5 (lima) orang laki-laki datang dan masuk kedalamrumah terdakwa dan berkata "tiarap jangan bergerak" dan setelah itu terdakwa ditangkap bersama saksi JUSWEDI atas kejadian tersebut terdakwa bersama JUSWEDI oleh saksi Rohullah bersama anggota Ditresnarkoba Polda Kaltim yang lainnya dibawa ke Kantor Polda Kaltim untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh saksi Rohulullah bersama anggota Ditresnarkoba Polda Kaltim yang lainnya telah di ketemuan barang bukti milik terdakwa berupa:

- 1 (satu) poket shabu seberat 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram Brutto.
- 1 (satu) unit HP Xiaomi 867156036132340 No. HP. 081344889980
- S Uang tunai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pecahan lima puluh ribuan sebanyak tujuh lembar.

Bahwa tujuan terdakwa menjualkan narkoba jenis shabu-shabu milik TAHANG

Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2020/PN Trg. halaman 4 dari 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) poket shabu seberat 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram Brutto karena TAHANG menjanjikan kepada terdakwa akan memberikan sejumlah uang dan barang narkoba jenis shabu untuk terdakwa pakai.

Bahwa terdakwa selain menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis shabu, terdakwa juga pernah mengonsumsi narkoba jenis shabu-shabu sejak tahun 2019 dan terakhir terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu pada tanggal 18 februari 2020.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti Nomor : 32/10960.BAP/II/2020 tanggal 22 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Agus Herlambang pimpinan Cabang Balikpapan, Bahwa Narkoba jenis shabu tersebut dengan berat 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram/Brutto atau 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram / netto.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2314/MNF/2020 tanggal 17 Maret 2020 barang bukti Nomor : 4580/2020/NNF dikembalikan berat Netto 0.120 gram , benar merupakan mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis shabu sebanyak 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram / Brutto atau 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram / netto jenis metamfetamina (positif), tidak ada memiliki surat izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa M. SAIFUL AIS SUPU Bin BACO (Aim) bersama dengan JUSWEDI (berkas dilakukan penuntutan terpisah) dan TOHANG (DPO) pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 19.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2020 bertempat Jalan Tahir Rt. 29 Kel. Muara Jawa Pesisir Kec. Muara Jawa Kab. Kutai Kartanegara atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak Pidana Narkoba atau precursor Narkoba tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2020/PN Trg. halaman 5 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 terdakwa sedang berada di rumah adik terdakwa di Jalan Tahir Rt. 29 Kel. Muara Jawa Pesisir Kec. Muara Jawa Kab. Kutai Kartanegara dan pada saat terdakwa sedang memasang batu-batu di kamar mandi sekitar pukul 10.00 wita Sdr. TAHANG datang ke rumah Adik terdakwa lalu mendatangi terdakwa di kamar mandi tempat terdakwa bekerja memasang batubata kemudian TAHANG menawarkan barang berupa narkoba jenis shabu-shabu dan meminta untuk dijual dengan kata-kata "ada barang ini mau ambil kah" terdakwa jawab "terdakwa posisi kerja dek" TAHANG memaksa langsung memberikan barang narkoba jenis shabu-shabu kepada terdakwa sambil berkata "ini ada sepoket tolong jualkan nanti kukasih buat dipakai daeng".

Kemudian barang narkoba jenis shabu-shabu beserta kaca pipet yang sudah diisi shabu oleh TAHANG diletakkan di dalam kotak keramik lalu TAHANG langsung pergi meninggalkan terdakwa setelah itu sekitar pukul 14.00 wita terdakwa ambil barang Narkoba jenis shabu-shabu tersebut untuk terdakwa pakai bersama teman terdakwa yang membantu bekerja memasang batu bata pada pukul 17.10 wita datang 2 (dua) orang laki-laki yang salah satunya terdakwa kenal dan orang yang terdakwa kenal itu menghampiri terdakwa dan berkata kepada terdakwa "ada barangmu yang tiga kah...?" Dan awalnya terdakwa jawab "gak ada" setelah itu terdakwa ambil poketan shabu yang dititipkan keterdakwa dan terdakwa berikan kepada orang yang ingin membeli shabu dan terdakwa berkata "ini ada tiga poketan jadikan satu" dan laki-laki tersebut berkata "jadikan sudah" kemudian terdakwa dikasih uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu laki-laki tersebut langsung pergi dari rumah adik terdakwa dan tidak lama kemudian pada saat terdakwa ingin memasak di dapur sekitar pukul 18.00 wita sekitar 5 (lima) orang laki-laki datang dan masuk ke dalam rumah terdakwa dan berkata "tiarap jangan bergerak" dan setelah itu terdakwa ditangkap bersama saksi JUSWEDI atas kejadian tersebut terdakwa bersama JUSWEDI oleh saksi Rohullah bersama anggota Ditresnarkoba Polda Kaltim yang lainnya dibawa ke Kantor Polda Kaltim untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh saksi Rohullah bersama anggota Ditresnarkoba Polda Kaltim yang lainnya telah di temukan barang bukti milik terdakwa berupa:

- 1 (satu) poket shabu seberat 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram Brutto.
- 1 (satu) unit HP Xiaomi 867156036132340 No. HP. 081344889980
- S Uang tunai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pecahan lima puluh ribuan sebanyak tujuh lembar.

Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2020/PN Trg. halaman 6 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tujuan terdakwa menjual narkotika jenis shabu-shabu milik TAHANG sebanyak 1 (satu) paket shabu seberat 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram Brutto karena TAHANG menjanjikan kepada terdakwa akan memberikan sejumlah uang dan barang narkotika jenis shabu untuk terdakwa pakai.

Bahwa terdakwa selain menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu, terdakwa juga pernah mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu sejak tahun 2019 dan terakhir terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu pada tanggal 18 februari 2020.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti Nomor : 32/10960.BAP/II/2020 tanggal 22 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Agus Herlambang pimpinan Cabang Balikpapan, Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut dengan berat 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram/Brutto atau 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram / netto.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2314/MNF/2020 tanggal 17 Maret 2020 barang bukti Nomor : 4580/2020/NNF dikembalikan berat Netto 0.120 gram , benar merupakan mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu sebanyak 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram / Brutto atau 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram / netto jenis metamfetamina (positif), tidak ada memiliki surat izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan Terdakwa tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi ke-1 (satu) "SAIFUL HADI SAPUTRA" :

- Bahwa saksi bersama Bripta Rahulullah Jf., S.M dan Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda kaltim melakukan penangkapan terhadap terdakwa

Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2020/PN Trg. halaman 7 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 19.00 wita bertempat di Jalan Tahir Rt. 29 Kel. Muara Jawa Pesisir Kec. Muara Jawa Kab. Kutai Kartanegara.

- Bahwa benar berawal saksi bersama tim opsnel Subdit III Ditresnarkoba Polda Kaltim mendapat informasi dari masyarakat terdakwa yang berada didaerah Jl. Tahir Rt. 29 No. 00 Kel. Muara Jawa Pesisir Kec. Muara Jawa Kab. Kutai Kartanegara.
- Selanjutnya saksi bersama tim opsnel Subdit III Ditresnarkoba Polda Kaltim melakukan penyelidikan didaerah Jl. Tahir Rt. 29 No. 00 Kel. Muara Jawa Pesisir kemudian dilakukan Undercoverbuy kepada terdakwa.
- Selanjutnya setelah melakukan Undercoverbuy berpura-pura beli narkoba kepada terdakwa setelah terdakwa menyerahkan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu, kemudian terdakwa langsung dilakukan penangkapan didalam rumah Jl. Tahir Rt. 29 No. 00 Kel. Muara Jawa Pesisir.
- Bahwa pada diri terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu berat bersih 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram, 1 (satu) unit HP Xiami warna putih pink No. Imei 1 : 867156036132340, No. Imei 2 : 867156036132357, Uang tunai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Saksi ke-2 (dua) "JUSWEDI Als JUS Bin LUKMAN" :

- Bahwa saksi ditangkap Petugas Polisi pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 19.00 wita bertempat di Jalan Tahir Rt. 29 Kel. Muara Jawa Pesisir Kec. Muara Jawa Kab. Kutai Kartanegara.
- Bahwa benar berawal saksi sedang berada dirumah dijalan Tahir Rt. 30 No.00 Kel. Muara Jawa Pesisir Kec. Muara Jawa Kab. Kutai Kartanegara ditelpon oleh INDAH (DPO) menanyakan keberadaan terdakwa " kamu dimana sekarang Jus" terdakwa jawab saya lagi dirumah sekarang " lalu INDAH berkata " bisa kekost kah sebentar" terdakwa jawab " bisa Daeng" setelah itu terdakwa langsung pergi ketempat kost INDAH.
- Bahwa sesampai dikostnya INDAH saksi ditawari untuk memakai barang narkoba jenis shabu oleh Indah lalu saksi menggunakan bersama didalam kost INDAH.
- Bahwa setelah selesai INDAH meminta tolong kepada saksi untuk mengantarkan barang narkoba jenis shabu-shabu kepada TAHANG yang berada dirumah INDAH jalan Tahir Rt.30 No.00 Kel. Muara Jawa Pesisir Kec. Muara Jawa Kab. Kutai Kartanegara berbicara kepada saksi" JUS tolong bawakan ini shabu kerumah kasih TAHANG Adeku" saksi jawab "ia daeng".

Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2020/PN Trg. halaman 8 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian saksi langsung pergi kerumah INDAH untuk mengantarkan barang narkotika jenis shabu-shabu kepada TAHANG sesampai dirumah Indah TAHANG sudah tidak ada berada dirumah INDAH dan saksi hanya bertemu dengan terdakwa M. SAIFUL Als SUPU Bin BACO (Aim) yang sedang masak didapur lalu saksi pergi kedapur menaruh barang narkotika jenis shabu dibawah kursi sofa.
- Kemudian datang Petugas Polisi langsung melakukan penggeledahan dan pengkapan terhadap terdakwa M. SAIFUL Als SUPU Bin BACO (Aim) ditemukan barang bukti 1 (satu) poket narkotika jenis shabu-shabu berat bersih 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram, 1 (satu) unit HP Xiaomi warna putih pink No. Imei 1 : 867156036132340, No. Imei 2 : 867156036132357, Uang tunai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Kemudian saksi juga dilakukan pemeriksaan oleh Petugas Polisi dan ditemukan narkotika yang saksi taruh disofa tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap Petugas Polisi pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 19.00 wita bertempat Jalan Tahir Rt. 29 Kel. Muara Jawa Pesisir Kec. Muara Jawa Kab. Kutai Kartanegara.
- Berawal terdakwa sedang berada dirumah adik terdakwa dijalan Tahir Rt. 29 Kel. Muara Jawa Pesisir Kec. Muara Jawa Kab. Kutai Kartanegara dan pada saat terdakwa sedang memasang batu-batu dikamar mandi sekitar pukul 10.00 wita Sdr. TAHANG datang kerumah Adik terdakwa lalu mendatangi terdakwa dikamar mandi tempat terdakwa bekerja memasang batubata kemudian TAHANG menawarkan barang berupa narkotika jenis shabu-shabu dan meminta untuk dijualkan dengan kata-kata " ada barang ini mau ambil kah " terdakwa Jawab " terdakwa posisi kerja dek " TAHANG memaksa langsung memberikan barang narkotika jenis shabu-shabu kepada terdakwa sambil berkata " ini ada sepoket tolong jualkan nanti kukasih buat dipakai daeng ".
- Kemudian barang narkotika jenis shabu-shabu beserta kaca pipet yang sudah diisi shabu oleh TAHANG diletakkan didalam kotak keramik lalu TAHANG langsung pergi meninggalkan terdakwa setelah itu sekitar pukul 14.00 wita terdakwa ambil barang Narkotika jenis shabu-shabu tersebut untuk terdakwa pakai bersama teman terdakwa yang membantu bekerja

Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2020/PN Trg. halaman 9 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasang batu bata pada pukul 17.10 wita datang 2 (dua) orang laki-laki yang salah satunya terdakwa kenal dan orang yang terdakwa kenal itu menghampiri terdakwa dan berkata kepada terdakwa "ada barangmu yang tiga kah...? Dan awalnya terdakwa jawab "gak ada" setelah itu terdakwa ambil poketan shabu yang dititipkan keterdakwa dan terdakwa berikan kepada orang yang ingin membeli shabu dan terdakwa berkata "ini ada tiga poketan jadikan satu " dan laki-laki tersebut berkata " jadikan sudah"

kemudian terdakwa dikasih uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu laki-laki tersebut langsung pergi dari rumah adik terdakwa dan tidak lama kemudian pada saat terdakwa ingin memasak didapur sekitar pukul 18.00 wita sekitar 5 (lima) orang laki-laki datang dan masuk kedalam rumah terdakwa dan berkata "tiarap jangan bergerak" dan setelah itu terdakwa ditangkap bersama saksi JUSWEDI atas kejadian tersebut terdakwa bersama JUSWEDI oleh saksi Rohullah bersama anggota Ditresnarkoba Polda Kaltim yang lainnya dibawa ke Kantor Polda Kaltim untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh saksi Rohullah bersama anggota Ditresnarkoba Polda Kaltim yang lainnya telah di ketemuan barang bukti milik terdakwa berupa :

- 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu berat bersih 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram;—
- 1 (satu) unit HP Xiaomi 867156036132340 No. HP. 081344889980;
- S Uang tunai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pecahan lima puluh ribuan sebanyak tujuh lembar.;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2314/MNF/2020 tanggal 17 Maret 2020 barang bukti Nomor : 4580/2020/NNF dikembalikan berat Netto 0.120 gram , benar merupakan mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.

- Bahwa terdakwa menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman tidak ada memiliki surat izin dari pejabat yang berwenang

Menimbang, bahwa guna mendukung pembuktian, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu berat bersih 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram;
- 1 (satu) unit HP Xiaomi warna putih pink No. Imei 1 : 867156036132340,

Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2020/PN Trg. halaman 10 dari 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Imei 2 : 867156036132357.;

- Uang tunai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan untuk proses pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan petunjuk yang didasarkan pada persesuaian antara alat bukti dan barang bukti serta persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap Petugas Polisi pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 19.00 wita bertempat Jalan Tahir Rt. 29 Kel. Muara Jawa Pesisir Kec. Muara Jawa Kab. Kutai Kartanegara.
- Berawal terdakwa sedang berada dirumah adik terdakwa di jalan Tahir Rt. 29 Kel. Muara Jawa Pesisir Kec. Muara Jawa Kab. Kutai Kartanegara dan pada saat terdakwa sedang memasang batu-batu dikamar mandi sekitar pukul 10.00 wita Sdr. TAHANG datang kerumah Adik terdakwa lalu mendatangi terdakwa dikamar mandi tempat terdakwa bekerja memasang batubata kemudian TAHANG menawarkan barang berupa narkoba jenis shabu-shabu dan meminta untuk dijualkan dengan kata-kata " ada barang ini mau ambil kah " terdakwa Jawab " terdakwa posisi kerja dek " TAHANG memaksa langsung memberikan barang narkoba jenis shabu-shabu kepada terdakwa sambil berkata " ini ada sepaket tolong jualkan nanti kukasih buat dipakai daeng ".
- Kemudian barang narkoba jenis shabu-shabu beserta kaca pipet yang sudah diisi shabu oleh TAHANG diletakkan didalam kotak keramik lalu TAHANG langsung pergi meninggalkan terdakwa setelah itu sekitar pukul 14.00 wita terdakwa ambil barang Narkoba jenis shabu-shabu tersebut untuk terdakwa pakai bersama teman terdakwa yang membantu bekerja memasang batu bata pada pukul 17.10 wita datang 2 (dua) orang laki-laki yang salah satunya terdakwa kenal dan orang yang terdakwa kenal itu menghampiri terdakwa dan berkata kepada terdakwa " ada barangmu yang tiga kah...? Dan awalnya terdakwa jawab " gak ada" setelah itu terdakwa ambil poketan shabu yang ditiptkan keterdakwa dan terdakwa berikan kepada orang yang ingin membeli shabu dan terdakwa berkata " ini ada tiga poketan jadikan satu " dan laki-laki tersebut berkata " jadikan sudah" kemudian terdakwa dikasih uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh

Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2020/PN Trg. halaman 11 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) setelah itu laki-laki tersebut langsung pergi dari rumah adik terdakwa dan tidak lama kemudian pada saat terdakwa ingin memasak didapur sekitar pukul 18.00 wita sekitar 5 (lima) orang laki-laki datang dan masuk kedalam rumah terdakwa dan berkata "tiarap jangan bergerak" dan setelah itu terdakwa ditangkap bersama saksi JUSWEDI atas kejadian tersebut terdakwa bersama JUSWEDI oleh saksi Rohullah bersama anggota Ditresnarkoba Polda Kaltim yang lainnya dibawa ke Kantor Polda Kaltim untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh saksi Rohulullah bersama anggota Ditresnarkoba Polda Kaltim yang lainnya telah di ketemuan barang bukti milik terdakwa berupa :

- 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu berat bersih 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram;—
- 1 (satu) unit HP Xiami 867156036132340 No. HP. 081344889980;
- Uang tunai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pecahan lima puluh ribuan sebanyak tujuh lembar.;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2314/MNF/2020 tanggal 17 Maret 2020 barang bukti Nomor : 4580/2020/NNF dikembalikan berat Netto 0.120 gram , benar merupakan mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.

- Bahwa terdakwa menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman tidak ada memiliki surat izin dari pejabat yang berwenang

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidairitas, yaitu :

- Dakwaan PRIMAIR melanggar ketentuan dalam Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Dakwaan SUBSIDAIR melanggar ketentuan dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk subsidairitas maka Majelis Hakim Akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair, apabila dakwaan primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan Subsidair dan apabila dakwaan Subsidair

Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2020/PN Trg. halaman 12 dari 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan Lebih Subsidair akan tetapi apabila dakwaan Primair terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primairnya yakni melanggar ketentuan pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba

1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” adalah unsur pasal yang menunjukkan siapa pelaku tindak pidana, dan siapa yang dapat dipidana, dengan demikian, unsur “setiap orang” dapat diartikan sebagai subjek hukum penyandang hak dan kewajiban, subjek hukum tersebut dapat berupa orang (*Naturelijk Persoon*) dan badan hukum (*Rechts Persoon*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa M.SAIFUL Als SUPU Bin BACO selaku subjek hukum berupa orang (*Naturelijk Persoon*); identitasnya sesuai dengan identitas yang ada dalam berita acara pemeriksaan perkara dan Surat Dakwaan, dan Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut, sehingga tidak ada kekeliruan mengenai subjek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang bernama M.SAIFUL Als SUPU Bin BACO

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan kelainan pada diri Terdakwa; dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat/mampu dipertanggung jawabkan sebagai subjek hukum pidana. Dengan demikian, unsur ke – 1 “Setiap Orang” telah terpenuhi;

2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah seseorang tersebut melakukan diluar haknya, atau perbuatan yang tanpa ijin jika perbuatan tersebut diharuskan dengan ijin. Atau melanggar unsur

Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2020/PN Trg. halaman 13 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum yang dapat diartikan melawan atau bertentangan dengan undang-undang.

Sedangkan secara etimologis dan terminologis, perbuatan melawan hukum dikenal dengan terminologi "*wederrechtelijk*" dalam ranah hukum pidana ada diartikan sebagai bertentangan dengan hukum "*in strijd met het recht*" atau melanggar hak orang lain "*met krening van eens anders recht*" dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum "*niet steunend op het recht*" atau sebagai tanpa hak "*zonder bevoegheid*".

Bahwa dari keterangan Saksi saksi, keterangan terdakwa, barang bukti serta petunjuk diperoleh persesuaian antara satu dengan yang lain :

- Bahwa terdakwa ditangkap Petugas Polisi pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 19.00 wita bertempat Jalan Tahir Rt. 29 Kel. Muara Jawa Pesisir Kec. Muara Jawa Kab. Kutai Kartanegara.
- Berawal terdakwa sedang berada dirumah adik terdakwa dijalan Tahir Rt. 29 Kel. Muara Jawa Pesisir Kec. Muara Jawa Kab. Kutai Kartanegara dan pada saat terdakwa sedang memasang batu-batu dikamar mandi sekitar pukul 10.00 wita Sdr. TAHANG datang kerumah Adik terdakwa lalu mendatangi terdakwa dikamar mandi tempat terdakwa bekerja memasang batubata kemudian TAHANG menawarkan barang berupa narkoba jenis shabu-shabu dan meminta untuk dijualkan dengan kata-kata " ada barang ini mau ambil kah " terdakwa Jawab " terdakwa posisi kerja dek " TAHANG memaksa langsung memberikan barang narkoba jenis shabu-shabu kepada terdakwa sambil berkata " ini ada sepaket tolong jualkan nanti kukasih buat dipakai daeng ".
- Kemudian barang narkoba jenis shabu-shabu beserta kaca pipet yang sudah diisi shabu oleh TAHANG diletakkan didalam kotak keramik lalu TAHANG langsung pergi meninggalkan terdakwa setelah itu sekitar pukul 14.00 wita terdakwa ambil barang Narkoba jenis shabu-shabu tersebut untuk terdakwa pakai bersama teman terdakwa yang membantu bekerja memasang batu bata pada pukul 17.10 wita datang 2 (dua) orang laki-laki yang salah satunya terdakwa kenal dan orang yang terdakwa kenal itu menghampiri terdakwa dan berkata kepada terdakwa " ada barangmu yang tiga kah...? Dan awalnya terdakwa jawab " gak ada" setelah itu terdakwa ambil poketan shabu yang dititipkan keterdakwa dan terdakwa berikan kepada orang yang ingin membeli shabu dan terdakwa berkata " ini ada tiga poketan jadikan satu " dan laki-laki tersebut berkata " jadikan sudah" kemudian terdakwa dikasih uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu laki-laki tersebut langsung pergi dari

Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2020/PN Trg. halaman 14 dari 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah adik terdakwa dan tidak lama kemudian pada saat terdakwa ingin memasak didapur sekitar pukul 18.00 wita sekitar 5 (lima) orang laki-laki datang dan masuk kedalam rumah terdakwa dan berkata "tiarap jangan bergerak" dan setelah itu terdakwa ditangkap bersama saksi JUSWEDI atas kejadian tersebut terdakwa bersama JUSWEDI oleh saksi Rohullah bersama anggota Ditresnarkoba Polda Kaltim yang lainnya dibawa ke Kantor Polda Kaltim untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh saksi Rohullah bersama anggota Ditresnarkoba Polda Kaltim yang lainnya telah di ketemuan barang bukti milik terdakwa berupa :

- 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu berat bersih 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram;—
- 1 (satu) unit HP Xiami 867156036132340 No. HP. 081344889980;
- Uang tunai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pecahan lima puluh ribuan sebanyak tujuh lembar.;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2314/MNF/2020 tanggal 17 Maret 2020 barang bukti Nomor : 4580/2020/NNF dikembalikan berat Netto 0.120 gram , benar merupakan mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.

*Dengan demikian unsur tersebut **tidak terbukti dan tidak terpenuhi** secara sah dan meyakinkan menurut hukum.*

Menimbang, bahwa oleh karena **Unsur "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I"** pada dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba **tidak terbukti** secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka Terdakwa M.Saiful Als Supu Bin Baco dibebaskan dari Dakwaan Primair diatas dan mengenai unsur ketiga tidaklah akan dipertimbangkan lagi dalam dakwaan ini, oleh karenanya selanjutnya kami akan membuktikan dakwaan Subsidiar yaitu **Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba** dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman

Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2020/PN Trg. halaman 15 dari 21 halaman



3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika

1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” adalah unsur pasal yang menunjukkan siapa pelaku tindak pidana, dan siapa yang dapat dipidana, dengan demikian, unsur “setiap orang” dapat diartikan sebagai subjek hukum penyangkutan hak dan kewajiban, subjek hukum tersebut dapat berupa orang (*Naturelijk Persoon*) dan badan hukum (*Rechts Persoon*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa M.Saiful Als Supu Bin Baco selaku subjek hukum berupa orang (*Naturelijk Persoon*); identitasnya sesuai dengan identitas yang ada dalam berita acara pemeriksaan perkara dan Surat Dakwaan, dan Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut, sehingga tidak ada kekeliruan mengenai subjek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang bernama M.Saiful Als Supu Bin Baco

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan kelainan pada diri Terdakwa; dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat/mampu dipertanggung jawabkan sebagai subjek hukum pidana. Dengan demikian, unsur ke – 1 “Setiap Orang” telah terpenuhi;

2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah seseorang tersebut melakukan diluar haknya, atau perbuatan yang tanpa ijin jika perbuatan tersebut diharuskan dengan ijin. Atau melanggar unsur melawan hukum yang dapat diartikan melawan atau bertentangan dengan undang-undang.

Sedangkan secara etimologis dan terminologis, perbuatan melawan hukum dikenal dengan terminologi “*wederrechtelijk*” dalam ranah hukum pidana ada diartikan sebagai bertentangan dengan hukum “*in strijd met het recht*” atau melanggar hak orang lain *met krening van eens anders recht*” dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum “*niet steunend op het recht*” atau sebagai tanpa hak “*zonder bevoegheid*”.

Bahwa dari keterangan Saksi saksi, keterangan terdakwa, barang bukti serta petunjuk diperoleh persesuaian antara satu dengan yang lain :

- Bahwa terdakwa ditangkap Petugas Polisi pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 19.00 wita bertempat di Jalan Tahir Rt. 29 Kel. Muara Jawa Pesisir Kec. Muara Jawa Kab. Kutai Kartanegara.

Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2020/PN Trg. halaman 16 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal terdakwa sedang berada dirumah datang 2 (dua) orang laki-laki yang salah satunya terdakwa kenal dan orang yang terdakwa kenal itu menghampiri terdakwa dan berkata kepada terdakwa "ada barangmu yang tiga kah...? Dan awalnya terdakwa jawab " gak ada" setelah itu terdakwa ambil poketan shabu selanjutnya terdakwa serahkan kepada orang yang ingin membeli shabu dan terdakwa berkata " ini ada tiga poketan jadikan satu " dan laki-laki tersebut berkata " jadikan sudah" kemudian terdakwa dikasih uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar ketika terdakwa ingin memasak didapur terdakwa langsung dilakukan pengrebekan, penangkapan dan penggeledahan oleh petugas Polisi bersama dengan saksi JUSWEDI yang saati itu berada dirumah sedang duduk disofa.
- Bahwa benar saat penggeledahan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti oleh Petugas Polisi 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu berat bersih 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram, 1 (satu) unit HP Xiami 867156036132340 No. HP. 081344889980, dan Uang tunai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pecahan lima puluh ribuan sebanyak tujuh lembar.;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti Nomor: 32/10960.BAP/I1/2020 tanggal 22 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Agus Herlambang pimpinan Cabang Balikpapan, Bahwa Narkoba jenis shabu tersebut dengan berat 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram/Brutto atau 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram / netto.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 2314/MNF/2020 tanggal 17 Maret 2020 barang bukti Nomor : 4580/2020/NNF dikembalikan berat Netto 0.120 gram , benar merupakan mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran 1 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Dengan demikian maka unsur "menyimpan, menguasai, narkoba golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi" dan dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut Hukum.

3. Unsur "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2020/PN Trg. halaman 17 dari 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 terdakwa sedang berada di rumah adik terdakwa di jalan Tahir Rt. 29 Kel. Muara Jawa Pesisir Kec. Muara Jawa Kab. Kutai Kartanegara dan pada saat terdakwa sedang memasang batu-batu di kamar mandi sekitar pukul 10.00 wita Sdr. TAHANG datang ke rumah Adik terdakwa lalu mendatangi terdakwa di kamar mandi tempat terdakwa bekerja memasang batubata kemudian TAHANG menawarkan barang berupa narkoba jenis shabu-shabu dan meminta untuk dijual dengan kata-kata "ada barang ini mau ambil kah" terdakwa jawab "terdakwa posisi kerja dek" TAHANG memaksa langsung memberikan barang narkoba jenis shabu-shabu kepada terdakwa sambil berkata "ini ada sepoket tolong jualkan nanti kukasih buat dipakai daeng".

Kemudian barang narkoba jenis shabu-shabu beserta kaca pipet yang sudah diisi shabu oleh TAHANG diletakkan didalam kotak keramik lalu TAHANG langsung pergi meninggalkan terdakwa setelah itu sekitar pukul 14.00 wita terdakwa ambil barang Narkoba jenis shabu-shabu tersebut untuk terdakwa pakai bersama teman terdakwa yang membantu bekerja memasang batu bata pada pukul 17.10 wita datang 2 (dua) orang laki-laki yang salah satunya terdakwa kenal dan orang yang terdakwa kenal itu menghampiri terdakwa dan berkata kepada terdakwa "ada barangmu yang tiga kah...? Dan awalnya terdakwa jawab "gak ada" setelah itu terdakwa ambil poketan shabu yang dititipkan keterdakwa dan terdakwa berikan kepada orang yang ingin membeli shabu dan terdakwa berkata "ini ada tiga poketan jadikan satu" dan laki-laki tersebut berkata "jadikan sudah" kemudian terdakwa dikasih uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu laki-laki tersebut langsung pergi dari rumah adik terdakwa dan tidak lama kemudian pada saat terdakwa ingin memasak di dapur sekitar pukul 18.00 wita sekitar 5 (lima) orang laki-laki datang dan masuk kedalam rumah terdakwa dan berkata "tiarap jangan bergerak" dan setelah itu terdakwa ditangkap bersama saksi JUSWEDI atas kejadian tersebut terdakwa bersama JUSWEDI oleh saksi Rohullah bersama anggota Ditresnarkoba Polda Kaltim yang lainnya dibawa ke Kantor Polda Kaltim untuk diproses lebih lanjut.

Dengan demikian maka unsur "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba" telah terpenuhi dan dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut Hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan dengan telah terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan

Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2020/PN Trg. halaman 18 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak melakukan permufakatan jahat memiliki Narkotika Golongan I**

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat akan dipertimbangkan dalam aspek sosiologis dan aspek psikologis yang tercermin dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan-alasan pemaaf ataupun alasan-alasan pembenar yang dapat dijadikan pertimbangan untuk menghilangkan pertanggungjawaban pidana maupun untuk menghapus pidana bagi Terdakwa; maka atas diri dan perbuatan Terdakwa harus mempertanggung jawabkan atas kesalahan yang telah dilakukan, dan pertanggung jawaban tersebut harus setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yaitu memberantas peredaran gelap "NARKOBA";

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka demi adanya kepastian hukum tentang status penahanan tersebut, maka sudah sepatutnya apabila lamanya masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan Majelis Hakim menilai tidak terdapat alasan untuk mengalihkan status penahannya tersebut, dan demi adanya kepastian agar putusan ini dapat segera dijalankan, maka sudah sepatutnya apabila Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa shabu, oleh karena barang bukti tersebut telah dimusnahkan sesuai surat perintah Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Redeb maka pemusnahan tersebut sah menurut hukum

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan maka statusnya akan ditetapkan pada amar putusan dibawah ini

Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2020/PN Trg. halaman 19 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, dan dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat 1 Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan segala Pasal-Pasal dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta segala serta peraturan yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan, bahwa Terdakwa **M. SAIFUL als SUPU Bin BACO** tersebut diatas, Tidak Terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidanasebagaimana yang diatur dan diacam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa **M. SAIFUL als SUPU Bin BACO** dari Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum ;
3. Menyatakan, bahwa Terdakwa **M. SAIFUL als SUPU Bin BACO** tersebut diatas, Telah Terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana : “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum melakukan permufakatan jahat Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman “;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket narkotika jenis shabu-shabu berat bersih 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram;
 - 1 (satu) unit HP Xiami warna putih pink No. Imei 1 : 867156036132340, No. Imei 2 : 867156036132357,;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang tunai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk negara

Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2020/PN Trg. halaman 20 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari Selasa tanggal 06 Oktober 2020 oleh kami, ANDI HARDIANSYAH, SH.M.Hum., sebagai Hakim Ketua, RICCO IMAM VIMAYZAR, SH.MH., dan MARJANI ELDIARTI, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 243/Pen.Pid/2020/PN. Trg. tanggal 29 Juli 2020, Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh GUSTI BANGSAWAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, dengan dihadiri oleh IRSADUL ICHWAN., SH.MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tenggarong, dihadiri oleh Penasehat Hukumnya dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA I

RICCO IMAM VIMAYZAR, SH.MH.

HAKIM ANGGOTA II

MARJANI ELDIARTI, SH.MH

HAKIM KETUA

ANDI HARDIANSYAH, SH.M.Hum

PANITERA PENGGANTI

GUSTI BANGSAWAN, SH

Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2020/PN Trg. halaman 21 dari 21 halaman